



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

دینس فندیدکن فمودا دان اولهرا

JL. Stadion Tunas Bangsa Telp.(0645) 45234-42335  
Faxcimile (0645) 45234 LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.9/ 3728 /2015

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudara HJ.DESI MARIA,SE selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga PAUD "TK. IT DIANA AS-SAFFA ISLAMIC" dengan Nomor :012/TK ITDASSI/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini layak diberi izin penyelenggaraannya.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95, Tambahan Lembaran Negara No.3461).  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
10. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga (PAUD) : "TK. IT DIANA AS-SAFFA ISLAMIC"  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Jln.Listrik No.7 Kp.Jawa Baru, Kec.Banda Sakti  
Pemimpin/Png.Jawab : HJ.DESI MARIA,SE
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan 04 Oktober 2017
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundungan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Drs. Rusli, MM